

Analisa Hukum Perdata Tentang Perjanjian Jual Beli Online di Indonesia

Glenn Kevin Cailla¹ Angelina Jacqueline Sugiarto² Patricia Jeanne Hans³

Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: glenn.205230132@stu.untar.ac.id¹ angelina.205230021@stu.untar.ac.id²
patricia.205230203@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 memberikan landasan hukum dan definisi bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. Pasal 18 ayat (1) menentukan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kebijakan serta peraturan hukum Indonesia dalam melindungi konsumen dan pihak terkait yang melakukan transaksi jual beli online dan menganalisis kepastian hukum serta upaya penyelesaian perselisihan kedua belah pihak yang menggunakan media elektronik sebagai media transaksi serta efektivitas dari adanya perjanjian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan menggunakan pendekatan normatif dalam mengkaji permasalahan. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi serta memilih barang atau jasa yang sesuai dengan jaminan yang dijanjikan. Konsumen juga berhak mendapatkan kompensasi jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi dan menjaga kualitas barang atau jasa yang dipasarkan juga menangani keluhan konsumen. Perjanjian dapat dikatakan efektif apabila perjanjian dibuat secara tertulis, disepakati oleh kedua belah pihak, mencantumkan syarat, ketentuan yang jelas, harga, metode pembayaran, pengiriman, serta mekanisme pengembalian barang atau kompensasi. Hukum Indonesia telah mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online melalui berbagai regulasi. Adanya kepastian hukum dan mekanisme penyelesaian yang baik akan menciptakan transaksi jual beli online yang lebih aman dan terpercaya.

Kata Kunci: Jual Beli, Perjanjian, Transaksi Elektronik, Konsumen, Pelaku Usaha, Kepastian Hukum, Kompensasi.

Abstract

Article 1 point (2) of Law No. 11 of 2008 provides a legal basis and definition that electronic transactions are legal actions carried out using computers, computer networks, and other electronic media. Article 18 paragraph (1) determines that electronic transactions as outlined in an electronic contract are binding on the parties. The purpose of this research is to find out the policies and regulations of Indonesian law in protecting consumers and related parties who conduct online buying and selling transactions and analyze the legal certainty and efforts to resolve disputes between the two parties using electronic media as a transaction medium and the effectiveness of the agreement. The method used in this research is the normative juridical method and uses a normative approach in examining the problem. Data is collected using a qualitative method. According to the Consumer Protection Law, consumers have the right to obtain information and choose goods or services that are in accordance with the promised guarantee. Consumers are also entitled to compensation if the goods or services received are not in accordance with the agreement. Business actors have an obligation to provide information and maintain the quality of goods or services marketed as well as handle consumer complaints. An agreement can be said to be effective if the agreement is made in writing, agreed by both parties, includes clear terms, conditions, prices, payment methods, delivery, and mechanisms for returning goods or compensation. Indonesian law has regulated consumer protection in online buying and selling transactions through various regulations. The existence of legal certainty and a good settlement mechanism will create safer and more reliable online buying and selling transactions.

Keywords: Sale and Purchase, Agreement, Electronic Transaction, Consumer, Business Actor, Legal Certainty, Compensation



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan internet dan teknologi informasi telah mengubah cara manusia berinteraksi dan bertransaksi. Kemajuan teknologi ini memungkinkan masyarakat untuk menjual dan membeli barang dengan lebih mudah tanpa harus bertemu langsung, berkat akses internet yang semakin luas dan terjangkau. Kemudahan akses internet memberikan dampak signifikan terhadap perilaku konsumen dan pelaku bisnis, yang kini dapat memanfaatkan platform online untuk melakukan berbagai transaksi. Kehadiran platform e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lainnya juga telah menyederhanakan proses jual beli. Mulai dari pencarian barang, pemilihan produk, hingga proses pembayaran, semuanya dapat dilakukan dengan cepat dan efisien melalui platform tersebut. Kemudian dengan adanya ini menciptakan kebutuhan untuk mengatur transaksi secara lebih formal dan aman guna memastikan kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, merasa terlindungi dan dipercaya. Pasal 11 dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Tahun 2008 mengatur mengenai transaksi jual beli melalui internet yang disebut sebagai transaksi elektronik. Definisi transaksi elektronik menurut Pasal 1 ayat 2 UU ITE adalah tindakan yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer, dan/atau perangkat elektronik lainnya dengan menggunakan internet untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Dalam transaksi online, kepercayaan antara penjual dan pembeli sangat penting. Tanpa kepercayaan, transaksi online tidak akan berjalan dengan baik. Meskipun transaksi elektronik memberikan dampak positif besar seperti kemudahan dan efisiensi, namun juga dapat memberikan dampak negatif terhadap masyarakat, seperti penipuan, pelanggaran privasi, dan masalah keamanan lainnya.

Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas agar transaksi elektronik dapat dilakukan dengan aman dan terjamin. Sudah waktunya untuk lebih memahami peraturan yang ada terkait transaksi elektronik guna meningkatkan keamanan dan perlindungan konsumen. Perjanjian jual beli online membantu meningkatkan kepercayaan dengan menyediakan aturan dan kewajiban yang jelas bagi kedua belah pihak. Perjanjian ini melindungi hak-hak konsumen, seperti jaminan atas barang yang dibeli, kebijakan pengembalian, dan lainnya. Hal ini penting untuk menghindari penipuan dan memastikan konsumen merasa aman dalam bertransaksi. Dengan adanya perjanjian yang jelas, konsumen memiliki jaminan bahwa hak-hak mereka akan dihormati dan dipenuhi oleh penjual. Dalam pasal ini juga sudah diatur tentang perlindungan konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut. Pasal 4 huruf (H) UU Perlindungan Konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi juga turut serta berkembang dan menghasilkan kemajuan yang sangat pesat, setara dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di masa. Fenomena yang terjadi dan merevolusi hampir semua aspek kehidupan khususnya dalam hal bertransaksi. Fenomena tersebut adalah teknologi yang sering dianggap solusi bagi sebagian orang khususnya pelaku usaha. Kelebihan teknologi ini terbukti ketika dengan mudahnya teknologi mampu merevolusi sistem pembayaran konvensional (cash) yang telah berjalan berabad-abad menjadi sistem elektronik (non cash).

Masyarakat akhirnya terbiasa memanfaatkan teknologi untuk melakukan sistem perdagangan dengan memanfaatkan teknologi tersebut. Secara garis besar transaksi memanfaatkan teknologi tersebut dapat menghasilkan revenue stream atau konvensional. Permasalahan hukum di bidang E-Commerce adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi internet. Oleh karena itu pada tahun 2008 Indonesia mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi internet yaitu UU ITE. Kontrak elektronik juga harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional, dimana mengikat para pihak sebagaimana pasal 18 ayat 1 UU ITE yang menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Jika dilihat dari sistem hukum perdata, jual beli melalui internet belum dapat dikatakan sah oleh karena dalam transaksi jual beli tersebut penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung sehingga sulit untuk menentukan kapan terjadinya kesepakatan.

Dalam perjanjian jual beli terdapat dua pihak: pihak yang satu disebut penjual dan pihak lainnya disebut pembeli. Pihak penjual membutuhkan uang dan pembeli membutuhkan suatu barang. Perjanjian seperti ini diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mulai dari Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540.¹ Perjanjian ini menjadi landasan hukum bagi kedua belah pihak dalam melakukan transaksi, sehingga apabila terjadi perselisihan, perjanjian ini dapat menjadi dasar penyelesaian masalah. Perjanjian jual beli online memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Dalam hal terjadi perselisihan, perjanjian ini dapat menjadi dasar penyelesaian masalah. Pemerintah dan otoritas terkait terus mengembangkan regulasi untuk mendukung e-commerce yang baik dan adil. Regulasi ini sering kali mencakup ketentuan mengenai perjanjian jual beli online, perlindungan data pribadi, dan keamanan transaksi. Perjanjian jual beli online menjadi elemen penting dalam ekosistem e-commerce, membantu menciptakan lingkungan transaksi yang lebih transparan, aman, dan terstruktur.

Berdasarkan kajian tersebut yang akan diteliti adalah yang berkaitan dengan relevansi peraturan perundang-undangan yang sudah ada dengan kebutuhan akan peraturan dalam transaksi jual beli melalui internet. Untuk itu penulis mengkaji “Analisa Hukum Perdata Tentang Perjanjian Jual Beli Online Di Indonesia”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum Indonesia mengatur serta melindungi konsumen dan pihak terkait dalam transaksi jual beli online?
2. Bagaimana efektivitas perjanjian dalam memberikan kepastian hukum serta dalam upaya penyelesaian perselisihan bagi kedua belah pihak?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kebijakan dan peraturan hukum Indonesia dalam melindungi konsumen dan pihak terkait yang melakukan transaksi jual beli online.
2. Menganalisis efektivitas perjanjian dalam memberikan kepastian hukum serta dalam upaya penyelesaian perselisihan bagi kedua belah pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan di atas adalah pendekatan normatif. Data utama yang digunakan

¹ Ratna Artha Windari, Hukum Perjanjian, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, (hlm. 4)

dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti teori atau pendapat dari ahli, dokumen atau makalah yang terkait dengan jurnal penelitian ini. Didefinisikan sebagai data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menjelaskan fenomena individu atau kelompok/peristiwa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu melakukan kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari literatur-literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan, seperti bahan-bahan primer, bahan-bahan sekunder, bahan-bahan tersier yang terkait tentang perjanjian jual beli online pada media elektronik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online di Indonesia

Transaksi jual beli online semakin marak dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan tersendiri dalam hal perlindungan konsumen. Konsumen sering kali menghadapi risiko seperti barang tidak sesuai deskripsi, barang rusak, atau bahkan penipuan. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi online melalui berbagai regulasi. Indonesia memiliki beberapa regulasi yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) merupakan dasar hukum utama yang memberikan hak-hak kepada konsumen dan kewajiban-kewajiban kepada pelaku usaha.² Selain itu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PM 50/2020) juga memberikan panduan lebih spesifik terkait perdagangan melalui sistem elektronik.³

Menurut UU Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Mereka juga berhak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar serta kondisi dan jaminan yang dijanjikan. Selain itu, konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Di sisi lain, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa yang ditawarkan serta menjaga kualitas barang atau jasa yang dipasarkan. Pelaku usaha juga wajib memberikan pelayanan purna jual dan menangani keluhan konsumen secara tepat waktu. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak konsumen dilakukan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Mereka berperan dalam melakukan pengawasan, menerima pengaduan, dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Selain itu, pemerintah juga dapat mengenakan sanksi administratif atau pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen.

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik

Efektivitas Perjanjian dalam Memberikan Kepastian Hukum dan Penyelesaian Perselisihan

Perjanjian dalam transaksi jual beli online memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan penyelesaian perselisihan bagi kedua belah pihak. Kepastian hukum yang dihasilkan dari perjanjian dapat melindungi hak-hak dan kewajiban baik konsumen maupun pelaku usaha. Untuk mencapai efektivitas perjanjian, beberapa unsur harus diperhatikan. Pertama, perjanjian harus dibuat secara tertulis dan disepakati oleh kedua belah pihak. Kedua, perjanjian harus mencantumkan syarat dan ketentuan yang jelas terkait barang atau jasa yang diperjualbelikan, harga, metode pembayaran, pengiriman, serta mekanisme pengembalian barang atau kompensasi. Perjanjian yang jelas dan rinci dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Kepastian hukum ini akan mengurangi risiko perselisihan di kemudian hari karena hak dan kewajiban masing-masing pihak telah diatur secara rinci dalam perjanjian. Selain itu, perjanjian yang baik juga dapat menjadi alat bukti yang kuat di hadapan hukum apabila terjadi sengketa. Dalam hal terjadi perselisihan, perjanjian juga harus mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak. Mekanisme ini dapat berupa mediasi, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan. Mediasi dan arbitrase sering kali dipilih karena prosesnya lebih cepat dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pengadilan.

Selain itu, platform jual beli online biasanya memiliki kebijakan dan prosedur tersendiri dalam menangani keluhan konsumen.⁴ Kebijakan ini biasanya mencakup proses pengembalian barang, penggantian barang, atau pengembalian uang. Namun, apabila penyelesaian melalui platform tidak memuaskan, konsumen dan pelaku usaha dapat menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan perjanjian. Dari hasil penelitian diketahui bahwa bentuk wanprestasi yang terjadi dalam transaksi jual beli melalui jasa *e-commerce* juga tidak jauh berbeda dengan wanprestasi yang terjadi umumnya dalam perjanjian yang diatur dalam ketentuan hukum perdata. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam transaksi *e-commerce*, yaitu: (1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, (2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, (3) Melaksanakan apa yang diperjanjikan akan tetapi terlambat. terdapat dua faktor utama penyebab wanprestasi yaitu: Faktor dari luar terdiri dari (1) Keadaan ekonomi yang tidak stabil, (2) Salah satu pihak meninggal dunia, (3) Bencana alam, (4) Kurangnya Persediaan akibat tingginya permintaan, (5) Barang rusak dalam waktu tertentu, (6) Ketiadaan jarak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum Indonesia telah mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online melalui berbagai regulasi. Regulasi tersebut memberikan hak-hak kepada konsumen serta menetapkan kewajiban-kewajiban bagi pelaku usaha. Selain itu, perjanjian yang efektif dan jelas sangat penting dalam memberikan kepastian hukum dan penyelesaian perselisihan bagi kedua belah pihak. Adanya kepastian hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang baik akan menciptakan lingkungan transaksi jual beli online yang lebih aman dan terpercaya. Pentingnya perjanjian yang efektif dan jelas antara konsumen dan pelaku usaha juga sangat ditekankan dalam regulasi ini. Perjanjian yang baik akan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan membantu dalam penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul. Dengan demikian, adanya kepastian

⁴ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (2020). "Pedoman Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik." [www.kominfo.go.id]

hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang baik menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan transaksi jual beli online yang aman, adil, dan terpercaya. Secara keseluruhan, perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen serta kewajiban yang dikenakan kepada pelaku usaha, ditambah dengan adanya perjanjian yang jelas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, akan mendorong terciptanya ekosistem perdagangan elektronik yang lebih stabil dan dapat diandalkan di Indonesia.

Saran: Berdasarkan pembahasan mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online di Indonesia serta efektivitas perjanjian dalam memberikan kepastian hukum dan penyelesaian perselisihan, berikut adalah beberapa saran yang dapat diusulkan: Pemerintah dan lembaga terkait harus meningkatkan upaya edukasi kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban mereka dalam transaksi online. Selain itu, pelaku usaha juga perlu mendapatkan edukasi mengenai pentingnya memberikan informasi yang jelas dan jujur serta pelayanan purna jual yang memadai. Kampanye edukasi ini bisa dilakukan melalui media sosial, seminar, dan workshop. Pemerintah perlu terus memperbarui dan memperkuat regulasi yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi online agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan tren perdagangan elektronik. Selain itu, pengawasan terhadap pelaku usaha juga harus diperketat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Hal ini termasuk pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Mekanisme penyelesaian sengketa harus lebih dikembangkan untuk memberikan alternatif yang cepat dan murah bagi konsumen dan pelaku usaha. Pemerintah dapat mendukung pembentukan lembaga mediasi atau arbitrase khusus untuk sengketa e-commerce. Selain itu, platform jual beli online harus diwajibkan untuk memiliki mekanisme penyelesaian sengketa internal yang transparan dan adil. Mengingat sifat global dari e-commerce, kerjasama internasional dalam perlindungan konsumen perlu ditingkatkan. Indonesia dapat bekerja sama dengan negara lain dalam berbagi informasi dan praktik terbaik serta dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen lintas negara. Penggunaan teknologi seperti blockchain dan kecerdasan buatan dapat diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi online. Misalnya, teknologi blockchain dapat digunakan untuk mencatat riwayat transaksi secara transparan dan tidak dapat diubah, sementara kecerdasan buatan dapat membantu dalam mendeteksi penipuan secara dini. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) harus diperkuat baik dari segi sumber daya manusia maupun anggaran. Hal ini penting agar mereka dapat menjalankan tugas pengawasan, edukasi, dan penegakan hukum dengan lebih efektif. Dengan penerapan saran-saran di atas, diharapkan perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online di Indonesia dapat ditingkatkan, memberikan kepastian hukum yang lebih baik, dan menyelesaikan perselisihan secara adil dan efisien. Ini akan menciptakan lingkungan e-commerce yang lebih aman, terpercaya, dan menguntungkan bagi semua pihak.

Ucapan Terima Kasih

Dalam kesempatan ini kami sebagai penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah memberikan bantuan dalam proses pembuatan makalah penelitian kami ini

1. Dr. Imelda Martinelli S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam makalah penelitian kami.
2. Keluarga besar kami yang telah memberikan support baik dalam materi maupun formil dan semangat kepada kami.
3. Seluruh Teman Teman yang telah mendukung selama proses pembuatan makalah penelitian ini sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah penelitian.

Akhir kata kami sebagai penulis mengharapkan agar makalah penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca maupun para peneliti lainnya.

DAFTAR PUTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia (2022). "Statistik E-commerce di Indonesia." [www.bps.go.id]
- Belanja Online Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen".
Cambridge Law Journal, 56(3), November 1997, pp. 571-598 Printed in Great Britian
- Erin Ann Hara, Vanderbilt University School of Law. Choice Of Law For Internet Transactions: The Uneasy Case For Online Consumer Protection
<http://www.hukumonline.com> di akses 16 Juni 2024
https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_inde/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf di akses 17 Juni 2024
- Jurnal Online, halaman 145
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (2020). "Pedoman Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik." [www.kominfo.go.id]
- Komisi Nasional Perlindungan Konsumen (2021). "Panduan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online." [www.bpkn.go.id]
- Lia Catur Muliastuti, *Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010
- Otoritas Jasa Keuangan (2021). "Peraturan dan Keputusan OJK tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan." [www.ojk.go.id]
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik.
- Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law (Property)* (New Haven: Yale University Press, 1922).
- Soedewi, M .S. *Hukum Benda*, Liberty Yogyakarta Cetakan Kelima, Juni 2000
- Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta. 1989.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Yosi Khrisharyawan. "Tinjauan Hukum Mengenai Transaksi Jual Beli Melalui Situs